

**PERANAN LEMBAGA REHABILITASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BHAYANGKARA
INDONESIA (LRPPN-BI) TERHADAP
PECANDU NARKOBA**

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD NUR

NPM : 1503090032

PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : MUHAMMAD NUR
NPM : 1503090032
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : PERANAN LEMBAGA REHABILITASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BHAYANGKARA
INDONESIA (LRPPN-BI) TERHADAP PECANDU
NARKOBA


Medan, 30 Agustus 2019

PEMBIMBING



Drs. EFENDI AUGUS, M.Si

DISETUJUI OLEH
KETUA JURUSAN



H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : MUHAMMAD NUR
NIPM : 1503090032
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Pada hari, Tanggal : Jumat, 30 Agustus 2019
Waktu : 08.00 Wib

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

PENGUJI II : Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP

PENGUJI III : Drs. EFENDI AUGUS, M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP



Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya MUHAMMAD NUR, NPM 1503090032, menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya yang menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu, atau memplagiat, meniplak dan mengambil karya orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 21 Agustus 2019

Yang menyatakan



MUHAMMAD NUR

ABSTRAK

PERANAN LEMBAGA REHABILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BHAYANGKARA INDONESIA (LRPPN-131) TERHADAP PECANDU NARKOBA

MUHAMMAD NUR

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin mengingkat dari tahun ketahun, menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. dapat mengakibatkan bahaya yang lebh besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. penyalahgunaan narkoba yang sedang menjadi topik pembahasan utama di Indonesia. Dimana pemerintah memiliki kebijakan untuk membentuk sebuah lembaga yang dapat mencegah atau menaggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut.

Lembaga Rehabilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) adalah salah satu tempat Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika. Membantu pemerintah dan instansi yang terkait dengan narkoba dan mempunyai tugas dan fungsi dalam sosialisasi pencegahan masalah narkotika serta permasalahan rehabilitasi narkotika bagi pengguna dan pecandu. Masalah-masalah yang akan dikaji pada penelitian ini dibatasi path Peranan Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia(LRPPN-BI) Terhadap Pecandu Narkoba di Indonesia.

Tujuan dalam pelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peranan Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) Terhadap Pecandu Narkoba. Dan untuk mengetahui apa saja program yang dilakukan lembaga dalam penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam pembahasan mengenai Peranan lembaga rehabilitasi dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba dan dapat memberikan masukan positif bagi pemerintah Kota Medan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci: Pecandu Narkoba, Rehabilitasi, LRPPN-BI

KATA PENGANTAR



Assalammuaraikum

Puji dan Syukur diucapkan kehadiran Allah SWT. Berkat Rahmat dan Karunia-Nya pada akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi yang disusun dengan tujuan memenuhi salah satu mata kuliah di Fakultas Ilmu SoSial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul "**Peranan Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPNBI) Terhadap Pecandu Narkoba**".

Skripsi ini mash jauh dad sempuma, maka untuk itu dengan besar hati dan dengan tangan terbuka tnenerima kntik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk kesempumaan skripsi ini dikemudian han.

Dalam menyelesaikan laporan Skripsi ini penulis banyak menerima bantuan serta dorongan dad semua pihak baik bantuan moral maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan lulus kepada :


1. Teristimewa kepada Ayahanda Samat dan Ibunda Umi Kasum tercinta serta Jainal Abidin yang telah banyak memberikan bantuan moral dan materil, dorongan semangat sehingga terselesainya Skripsi ini.
2. Bapak Drs. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surnatera Utara.
3. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Drs. Zulfahmi lima, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I dan Bapak Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Mujahiddin, S.Sos., M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada Bapak Drs. Efendi Agus, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada penuli.3 dalam menyelesaikan laporan Skripsi ini pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada Bapak/Ibu down serta seluruh serta karyawan/Wati Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
8. Kepada kakak-kakak IOC lea Mutia Sembiring dan Winda Try Astuti dan bang BF yang telah menemani penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semtta. Kiranya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang diberikan semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Medan, 21 Agustus 2019
Hormat Saya



Muhammad Nur
1503090032

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemakaian penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dari tahun ketahun. Narkotika memang merupakan salah satu obat yang digunakan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan secara tidak sesuai dengan standar pengobatan maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Perkembangan pergaulan anak muda pada zaman sekarang banyak yang berpengaruh negatif yang mana pengaruh tersebut bisa datang dari mana saja baik dalam dan luar negara. Pengaruh ini harus dapat dihadapi dan bahkan memerlukan pencegahan atau penggulungan melalui aturan yang telah disediakan oleh negara.

Pengaruh yang bersifat negatif merupakan hambatan atau kendala yang dihadapi oleh negara untuk mencapai tujuannya. Misalnya, kejahatan penyalahgunaan narkoba, korupsi dan bergai macam kejahatan yang meresakandan merugikan rakyat serta negara.

Dari berbagai kejahatan yang ada peneliti tertarik untuk meneliti mengenai penyalahgunaan narkoba yang sedang menjadi topik pembahasan utama di Indonesia. Dimana pemerintah memiliki kebijakan untuk membentuk sebuah

lembaga yang dapat mencegah atau menaggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya dapat membahayakan diri sendiribahkan para penyalahgunaan dapat juga membahayakan masyarakat sekitarnya.

Bila hal ini terjadi maka penyalahgunaan narkoba untuk memenuhi kebutuhannya, akan berbuat apa saja asal ketagihannya bisa terpenuhi, jika kebetulan penyalahguna narkoba mempunyai keuangan yang cukup, mungkin tidak akan memberi efek luar biasa dari pribadi penyalahguna narkoba bahkan tidak bisa ketahuan, tetapi apabila pecandu narkotika tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi kecanduannya secara terus-menerus, maka akibatnya akan meluas, tidak saja terhadap dirinya tetapi juga terhadap masyarakat karena penyalahguna narkoba saat ketagihan tidak dapat memenuhi kebutuhannya dari uang atau barang miliknya sendiri, dia akan berusaha dengan berbagai cara yang tidak mustahil dan dapat melakukan tindakan-tindakan yang termasuk kejahatan.

Dapatlah dibayangkan bahwa bahaya dari penyalahgunaan narkotika tidak saja terhadap pribadi penyalahguna narkotika tetapi juga gangguan terhadap masyarakat yang akan menyebabkan kecelakaan, kejahatan dan gangguan lainnya terhadap masyarakat. Pada umumnya korban-korban kecanduan narkotika ini adalah kaum remaja (anak muda). Para pecandu narkoba ini akan merasakan keresahan pada dirinya apabila dia tidak mengkonsumsi barang tersebut dan setelah pemakai sudah mengkonsumsi narkoba maka pemakai akan merasa nyaman dan dapat menjalani kehidupannya sehari hari.

Dari pandangan agama Islam, Al Quran dengan tegas mengharamkan khamar dan sejenisnya termasuk narkoba-psikotropika seperti tercantum dalam surat Al Maidah; 90-91“ sebagai berikut.

لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوا الشَّيْطَانَ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَمُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرَ الْخَمْرُ إِنَّمَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengadu nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan keji itu agar kamu mendapat keberuntungan.”(90)

Al-Maidah ayat 91

لَوْ عَنِ اللَّهِ ذِكْرٌ عَن وَيُصَدِّكُمْ وَالْمَيْسِرَ الْخَمْرُ فِي الْبَغْضَاءِ الْعَدَاوَةِ بَيْنَكُمْ يُوقِعُ أَنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ إِنَّمَا
مُنْتَهُونَ أَنْتُمْ فَهَلْ الصَّطِطُ ﴿٩١﴾

Artinya:

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan itu).”(91)

Dari ayat tersebut, Allah SWT mengingatkan manusia untuk menjauhi barang haram yang berhubungan dengan makanan dan minuman yang keji dan kotor. “Allah mematangkan atas kamu dari makanan yang keji dan kotor”. Narkoba sebagai musuh bersama, setiap saat dapat menghancurkan sendi dan tatanan sosial kemasyarakatan serta kehidupan berbangsa.

Ditinjau dari sudut pandang manapun, permasalahan narkoba di Indonesia menunjukkan keadaan serius, dan cenderung gawat. Tingkat pengguna narkoba dari tahun ke tahun semakin mengkhawatirkan, terutama dikalangan remaja.

Pengaruh yang akan dirasakan oleh pecandu narkoba adalah kerusakan akan pemikiran dimana pemakai akan bersifat acuh tak acuh terhadap lingkungannya baik tetangga ataupun keluarganya sendiri, pemakai tidak akan merasakan tidak memerlukan bantuan orang lain selagi dia mampu memenuhi kecanduannya terhadap narkoba. Pecandu juga mau menghalalkan segala cara seperti mencuri dan melakukan tindakan anarkis di lingkungannya.

Akibat dari penyalahgunaan narkoba selain akan berdampak terganggunya kesehatan terhadap sipemakai narkotika sendiri, dan juga akan berdampak terhadap keresahan masyarakat, dan akhirnya pecandu akan kehilangan keberfungsian sosial di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakatnya.

Upaya Rehabilitasi penyembuhan dalam penanganan akibat penyalahgunaan narkotika yang berdampak terganggunya kesehatan terhadap sipemakai narkotika sendiri, dan juga akan berdampak terhadap keresahan masyarakat adalah salah satu alternatif untuk penyembuhan kesehatan, dan keberfungsian sosial dalam keluarga dan juga lingkungan masyarakatnya.

Berdasarkan survey awal ke lokasi Lembaga Rehabilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) Jalan Budi Luhur, Gang PTP, Lingkungan VI, Kelurahan Sei Sekambing C II, Medan Helvetia adalah salah satu tempat Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Sumatera Utara, bahwa “Lembaga Rehabilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan narkotika Bhayangkara Indonesia”. ini didirikan pada tanggal 13 Agustus 2015

dan mempunyai suatu kewajiban dan bentuk nyata kegiatan membantu pemerintah dan instansi yang terkait dengan narkoba dan mempunyai tugas dan fungsi dalam sosialisasi pencegahan masalah narkoba serta permasalahan rehabilitasi narkoba bagi pengguna dan pecandu. Saat ini berdasarkan jumlah residen yang direhab dari 3 tahun terakhir (Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN-BI) : Tahun 2016 : 27 orang, Tahun 2018 : 173 orang. Dengan demikian selama dua tahun terakhir jumlah residen mengalami peningkatan sebesar 146 residen.

Kondisi yang mempengaruhi keberhasilan lembaga dalam melaksanakan program pelayanan sosial adalah bahwa Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia mendapat bantuan dana dari kementerian Sosial, hal ini dapat membantu biaya pengobatan bagi ekonomi menengah kebawah. Begitu juga yang sangat dominan dalam mempengaruhi pelayanan sosial di Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia adalah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani residen baik rawat jalan maupun rawat inap, didukung oleh fasilitas yang memadai dengan pelayanan yang baik, dan *follow up* terhadap residen yang telah selesai melaksanakan rehab yang berupaya dapat meminimalisir adanya pemakaian kembali terhadap narkoba.

Disamping kondisi yang mempengaruhi keberhasilan lembaga dalam melaksanakan program pelayanan sosial, namun dari segi kegagalannya ada juga yaitu : Kurangnya sosialisasi terhadap dampak buruk dari Narkoba, Adanya masalah lain sebagai pemicu alasan mencoba narkoba, Masih banyak pecandu narkoba yang tidak terbuka

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan bahwa Lembaga Rehabilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) belum sepenuhnya berperan terhadap keberfungsian sosial meliputi kemampuan dalam melaksanakan peranan sosial dalam kehidupan, kemampuan menjalin relasi positif dengan orang lain, kemampuan dalam menghargai diri sendiri.

Berdasarkan masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) Terhadap Pecandu Narkoba”.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka masalah-masalah yang akan dikaji pada penelitian ini dibatasi pada: “Peranan Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia(LRPPN-BI) Terhadap Pecandu Narkoba di Indonesia.”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah Peranan Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (LRPPN-BI) Terhadap Pecandu Narkoba.”

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Peranan Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) Terhadap Pecandu Narkoba.
2. Untuk mengetahui apa saja program yang dilakukan lembaga dalam penyalahgunaan narkoba.

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam pembahasan mengenai Peranan lembaga rehabilitasi dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat serta sebagai bahan referensi bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi pemerintah Kota Medan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba, dapat pula dijadikan sebagai masukan bagi pihak Lembaga Rehabilitasi dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Uraian Teoritis

Pendukung unsur penelitian yang besar peranannya adalah teori. Banyak literatur yang menjelaskan pengertian teori yang berasal dari kata: *thea*. Definisi teori dapat berbeda-beda menurut pandangan kalangan ahli teori berdasarkan pada bidang-bidang pengetahuan serta tergantung pada metodologi dan konteks diskusi. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena.

Pengertian Teori adalah sekumpulan pernyataan yang mempunyai kaitan logis yang merupakan cerminan dan kenyataan yang ada mengenai sifat-sifat suatu kelas, peristiwa atau suatu benda. Teori dalam ilmu pengetahuan berarti model atau kerangka pikiran yang menjelaskan fenomena alami atau fenomena sosial tertentu. Teori dirumuskan, dikembangkan, dan dievaluasi menurut metode ilmiah. Teori juga merupakan suatu hipotesis yang telah terbukti kebenarannya.

Menurut Soerjono Soekanto, suatu teori pada hakikatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Oleh sebab itu dalam bentuk yang paling sederhana, teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.

Dalam bukunya, Erwan dan Dyah (2007:45) menjelaskan bahwa teori adalah serangkaian konsep yang memiliki hubungan sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena sosial tertentu. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa teori merupakan salah satu hal yang paling fundamental yang harus dipahami seorang peneliti ketika ia melakukan penelitian karena dari teori-teori yang ada peneliti dapat menemukan dan merumuskan permasalahan sosial yang diamatinya secara sistematis untuk selanjutnya dikembangkan dalam bentuk hipotesis-hipotesis penelitian.

B. Institusi Rehabilitasi Sosial

1. Institusi

Institusi merupakan suatu organisasi yang ada dan pendiriannya atas dasar tujuan yang nantinya akan langsung berhubungan dengan masyarakat. Kebanyakan institusi yang berdisi dengan tujuan untuk memberikan pendidikan pada kalangan umum.

Institusi merupakan segala daya tahap struktur yang mekanismenya berdasarkan tatanan sosial serta kerjasama dalam pembentukkan perilaku setiap individu yang terlibat dalam suatu institusi tertentu. Dalam pembentukan perilaku yang berperan aktif bukan hanya pihak institusi saja akan tetapi segala pihak yang bersangkutan harus ikut terlibat.

Sedangkan lembaga merupakan sesuatu yang identik dengan tujuan sosialnya dan cenderung bersifat permanen. Pada lembaga juga lebih mengacu pada kehidupan manusia tiap individu dengan berbagai niat untuk membuat penegakkan segala aturan yang berlaku dalam tata kehidupan manusia.

Sebagai suatu struktur yang memiliki berbagai tatanan sosial antara manusia dengan lembaga lainnya merupakan salah satu objek utama dalam dunia penelitian dan telah menjadi kajian ilmu sosial, antropologi, ekonomi, serta sosiologi.

Pada hakikatnya institusi merupakan salah satu fokus perhatian dari hukum. Sebab mekanisme yang ada berhubungan erat dengan aturan politik dan penegakkan hukum lainnya. Sedangkan lembaga merupakan salah satu organisasi formal yang pada dasarnya memberikan pelayanan penuh terhadap masyarakat.

Sebuah lembaga akan lebih bermanfaat untuk masyarakat, ketika dalam penyelenggaraan lembaga tersebut disesuaikan dengan kebutuhan suatu masyarakat.

2. Rehabilitasi Sosial

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata rehabilitasi diartikan sebagai suatu pemulihan kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), atau dalam arti yang lain rehabilitasi berarti perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. (<http://kbbi.web.id/rehabilitasi>, diakses pada tanggal 27 Maret 2019)

Sedangkan rehabilitasi sosial merupakan salah cara untuk memulihkan korban penyalahguna narkoba agar bisa pulih dan dapat hidup normal kembali di masyarakat, dengan cara melakukan pengobatan dan perawatan terhadap pecandu narkoba dalam suatu institusi kesehatan yang langsung dikelola oleh pemerintah bekerjasama dengan tenaga medis rumah sakit.

Dengan demikian, rehabilitasi sosial merupakan pelayanan sosial yang utuh dan terpadu, agar seseorang dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat. Pada jenis rehabilitasi sosial ini, profesi pekerjaan sosial memegang peran utama. Profesi-profesi lain, sesuai dengan kebutuhan sebagai pendukung. (Edi Suharto 2017: 186).

3. Tahapan Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan tahap yang baku atau standar, meliputi:

1) Pendekatan Awal

Pendekatan awal adalah kegiatan yang mengawali keseluruhan proses pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan dengan penyampaian informasi program kepada masyarakat, instansi terkait, dan organisasi sosial (lain) guna memperoleh dukungan dan data awal calon klien/ atau residen dengan persyaratan yang telah ditentukan.

2) Penerimaan.

Pada tahap ini dilakukan kegiatan administrasi untuk menentukan apakah diterima atau tidak dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a) Pengurusan administrasi surat menyurat yang diperlukan untuk persyaratan masuk panti (seperti surat keterangan medical check up, test urine negative, dan sebagainya). b) Pengisian formulir dan wawancara dan penentuan persyaratan menjadi klien atau residen. c) Pencatatan klien atau residen dalam buku registrasi.

3) Assessment.

Assessment merupakan kegiatan penelaahan dan pengungkapan masalah untuk mengetahui seluruh permasalahan klien residen, menetapkan rencana dan pelaksanaan intervensi, Kegiatan *asesment* diantaranya meliputi: a). Menelusuri dan mengungkapkan latar belakang dan keadaan klien atau residen; b). Melaksanakan diagnosa permasalahan; c). Menentukan langkah-langkah rehabilitasi; d). Menentukan dukungan pelatihan yang diperlukan; e). Menempatkan klien atau residen dalam proses rehabilitasi.

4. Bimbingan Dalam Rehabilitasi Sosial

a. Bimbingan Fisik

Kegiatan ini ditujukan untuk menjaga kondisi fisik klien atau residen agar tetap fit dan sehat dalam mengikuti kegiatan rehabilitasi sosial, meliputi pelayanan kesehatan, peningkatan gizi, baris berbaris dan olah raga.

b. Bimbingan Mental dan Sosial

Bimbingan mental dan sosial meliputi bidang keagamaan atau spiritual, budi pekerti individual dan sosial atau kelompok dan motivasi klien atau residen (psikologis).

c. Bimbingan Orang tua dan Keluarga

Bimbingan bagi orangtua atau keluarga dimaksudkan agar orang tua atau keluarga dapat menerima keadaan klien atau residen memberi *support*, dan menerimaklien atau residen kembali dirumah pada saat rehabilitasi telah selesai.

d. Bimbingan Ketrampilan

Bimbingan ketrampilan berupa pelatihan vokalisasi dan keterampilan usaha (*survival skill*), sesuai dengan kebutuhan klien residen agar nantinya bisa menjadi bekal Residen dal mencari pekerjaan didunia kerja.

e. Resosialisasi atau Reintegrasi

Kegiatan ini merupakan komponen pelayanan dan rehabilitasi yang diarahkan untuk menyiapkan kondisi klien atau residen yang akan kembali kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini meliputi:

- 1) Pendekatan kepada klien atau residen untuk kesiapan kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat tempat tinggalnya.
- 2) Menghubungi dan memotivasi keluarga klien atau residen serta lingkungan masyarakat untuk menerima kembali klien atau residen.
- 3) Menghubungi lembaga pendidikan bagi klien yang akan melanjutkan sekolah.

d. Penyaluran dan Bimbingan Lanjut(*Aftercare*)

Dalam penyaluran dilakukan secara berkala dalam rangka pencegahan kambuh atau *relapse* bagi klien dengan kegiatan konseling, kelompok dan sebagainya. Bimbingan lanjut dilakukan secara berkala dalam rangka pencegahan kambuh atau *relapse* bagi klien dengan kegiatan konseling, kelompok dan sebagainya.

5. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta

memulihkan kesehatan seseorang, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat. (Levey and Loomba dalam Azwar, 2001).

Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 yang kemudian disempurnakan dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 mendefinisikan pelayanan sebagai segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan dilingkungan badan usaha milik negara dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan peundang-undangan.

Defenisi pelayanan menurut Kotler (2007) adalah : “ Berbagai tindakan atau kinerja yang ditawarkan suatu pihak kepada yang lain yang pada dasarnya tidak dapat dilihat dan tidak menghasilkan hak milik terhadap sesuatu. Produksinya dapat berkenaan dengan sebuah produk fisik atau tidak.” Untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, banyak hal yang perlu dilakukan. Salah satu diantaranya yang dipandang mempunyai peran yang cukup penting ialah penyelenggaraan prelayanan kesehatan (Blum 1974 dikutip oleh Azwar, 2001). Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

6. Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang baik harus mempunyai pelayanan pokok, menurut Azwar (2001), persyaratan pokok tersebut adalah :

- a. Tersedia (available) dan berkeselimbangan (continuous) artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dalam masyarakat ada pada saat dibutuhkan.
- b. Dapat diterima (acceptable) dan wajar (appropriate) artinya pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat.
- c. Mudah dicapai (accessible)
Pengertian ketercapaian yang dimaksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka pengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting.
- d. Mudah dijangkau (affordable)
Pengertian keterjangkauan yang dimaksud disini terutama dari sudut biaya. Untuk dapat mewujudkan keadaan yang seperti ini harus diupayakan biaya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat.
- e. Bermutu (quality)
Pengertian mutu yang dimaksud disini adalah yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, yang disatu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan, dan pihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik dan standar yang telah ditetapkan.

6. Tinjauan Tentang Narkoba

a. Pengertian Narkoba

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkoba (singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya) adalah bahan/zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang.

Sedangkan menurut UU No. 35 tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kurangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

b. Jenis-Jenis Narkoba

1. Opium.

Getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver sammi* *vervum* yang kemudian membeku, dan mengering berwarna hitam coklat dan diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.

2. Morpin.

Morphine dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium.

3. Ganja.

Diistilahkan dengan *marihuana (marijuana)*, yang berarti memabukkan atau meracuni pohon ganja termasuk tumbuhan liar, yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis disesuaikan dengan musim dan iklim daerah setempat.

4. *Cocaine*.

Merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang, kebanyakan cocaine tumbuh di Amerika selatan, Ceylon, India, dan Jawa.

5. *Heroin*.

Tidak seperti *Morphine* yang masih mempunyai nilai medis, heroin yang masih berasal dari candu, setelah melalui proses kimia yang sangat cermat dan mempunyai kemampuan yang jauh lebih keras dari *morphine*.

6. Shabu-shabu.

Berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Pemakaiannya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan memiliki rasa percaya diri yang besar.

7. *Ekstasi*.

Zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alkohol, dan merupakan jenis zat adiktif yang tergolong simultansia (perangsang).

8. *Putaw.*

Merupakan minuman khas Cina yang mengandung alkohol dan sejenis heroin yang serumpun dengan Ganja, pemakaiannya dengan menghisap melalui hidung atau mulut, dan menyuntikkan ke pembuluh darah.

9. Alkohol.

Termasuk dalam zat adiktif, yang menyebabkan ketagihan dan ketergantungan, sehingga dapat menyebabkan keracunan atau mabuk.

10. *Sedativa / Hipnotika.*

Di dunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat penenang, dan golongan ini termasuk psikotropika golongan IV.

c. Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba

Ada 3 (tiga) cara yang sederhana dalam menanggulangi bencana narkoba, yaitu:

1) Pencegahan

Mencegah jauh lebih bermanfaat daripada mengobati, untuk ini dapat dilakukan:

a) Pencegahan Umum

Narkoba merupakan satu wabah International yang akan menjalar ke setiap negara, apakah negara itu sedang maju atau berkembang.

b). Dalam Lingkungan Rumah Tangga.

Jadikanlah rumah untuk berteduh seluruh keluarga dalam arti yang seluas-luasnya. Antar komunikasi yang harmonis antar seluruh anggota keluarga. Hubungan antara ayah, ibu, dan anak harus terjalin cukup harmonis dalam arti

saling menghormati pupuk rasa kasih sayang yang sedalam-dalamnya. Keterbukaan orang tua dalam batas tertentu kepada anak akan member kesempatan kepada anak untuk mengambil tanggungjawab terbatas dalam rumah tangga meskipun dalam arti yang sangat kecil. Keikutsertaan anak dalam tanggungjawab bagaimanapun kecilnya akan menjadi kebanggaan anak itu sendiri sebagai anggota keluarga yang diperhitungkan.

c) Di Luar Lingkungan Rumah Tangga.

Lingkungan di luar rumah tangga adalah merupakan masyarakat tersendiri yang merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari yang tak dapat dipisahkan. Dalam lingkungan ini akan tercipta suatu masyarakat sendiri dengan latar belakang social ekonomi yang berbeda-beda, budaya yang berbeda, agama yang berbeda dan banyak lagi perbedaan-perbedaan yang kemudian berkumpul jadi satu kelompok. Ke dalam lingkungan ini pengaruh narkoba mudah masuk dan berkembang. Untuk itu, kelompok ini harus cepat diarahkan kepada kegiatan-kegiatan dimana perbedaan-perbedaan tadi tidak menjadi penghalang, seperti : kegiatan olah raga, kesenian, kegiatan pengamanan lingkungan, kegiatan sosial, membantu kegiatan-kegiatan lainnya yang positif.

d) Seluruh Masyarakat Berperan Serta Dengan Pemerintah.

Meskipun sudah diancam hukuman yang berat kepada pengedar dan sindikat narkoba namun pelanggaran tidak pernah berhenti, mungkin karena perdagangan ini sangat menguntungkan atau subversi yang sangat berat. Penghancuran tanaman ganja terjadi di mana-mana namun masih dijumpai tanaman baru. Hal ini harus dihadapi bersama oleh seluruh lapisan masyarakat dengan aparat-aparat pemerintah dalam penumpasannya. Masyarakat harus

cepat tanggap terhadap hal-hal yang sekiranya menjuruske arah kejahatan narkoba. Komunikasi harus dijalin sebaik-baiknya antara masyarakat dengan aparat-aparat pemerintah dalam mengadakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. (Romli, 2010: 52).

e) Pengobatan.

Merupakan upaya yang harus segera dilakukan bila individu secara positif sudah memberikan tanda-tanda kecanduan narkotika/obat keras. Disadari bahwa “penyakit” yang ditimbulkan karena kecanduan narkotika ini mempunyai permasalahan sendiri dan berbeda dengan penyakit lainnya. Karena rumit dan kompleksnya masalah ini, yang menyangkut aspek organobiologi, sosial *cultural*, pengobatan terhadap ketergantungan narkotika dan obat keras ini sangat sulit. Meskipun demikian upaya ke arah pengobatan korban ketergantungan narkotika/psikotropika harus dengan cepat dilaksanakan. Dalam pengobatan tidak hanya persoalan deteksifikasi serta pengawasan saja, perlu pula disertai evaluasi serta bimbingan psikiatrik yang kontinyu, walaupun penderita sudah kembali ke masyarakat, serta diperlukan juga partisipasi serta pengertian maupun penerimaan masyarakat untuk membantu penderita menjalani kehidupan yang wajar.

Untuk penderita yang akut perlu diadakan di tempat-tempat pengobatan yang mempunyai sarana-sarana perawatan (*intensive unit care*). Dalam keadaan kritis tindakan-tindakan harus segera diberikan sebelum penderita mendapat perawatan dokter yang intensif. (Weresniwiro, 2015: 75).

7. Narkoba menurut pandangan Islam

Narkoba tentu bukan hal yang asing di telinga kita. Setiap hari kita mendengar berita tentang bandar narkoba yang ditangkap polisi karena memang narkoba dilarang di Indonesia. Selain itu sudah banyak pakar kesehatan yang mengungkapkan efek berbahaya dari narkoba. Narkoba itu sendiri adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Istilah lainnya adalah Napza (narkotik, psikotropika dan zat adiktif). Istilah yang terakhir paling banyak digunakan oleh praktisi kesehatan dan rehabilitasi ketergantungan obat berbahaya. Dalam istilah ulama, narkoba adalah termasuk dalam pembahasan *mufattirot* (pembuat lemah) atau *mukhoddirot* (pembuat mati rasa).

Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik alami, semi sintetis atau sintetis murni yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan menimbulkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat yang alami maupun sintetis yang bukan narkotika yang berpengaruh secara psikoaktif secara selektif pada susunan saraf pusat yang mengakibatkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif adalah zat atau bahan lain yang bukan narkotika dan bukan psikotropika namun memiliki pengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan kecanduan. Pengertian ini sesuai dengan UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkoba.

Selanjutnya dalam Al-Quran memuat dalil yang mengharamkan narkoba. Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمُرْتَبَاتِ وَالْمُرْتَبَاتِ فِي عِنْدَهُمْ مَكْتُوبًا حَرَّمَ اللَّهُ الَّذِي الْأُمِّيَّ النَّبِيَّ الرَّسُولَ يَتَّبِعُونَ الَّذِينَ
لَمَّا إِصْرَهُمْ عَنْهُمْ وَيَضَعُ الْخَبِيثَ عَلَيْهِمْ وَحَرَّمَ الطَّيِّبَاتِ لَهُمْ وَحُلُّ الْمُنْكَرِ عَنْ وَيَنْهَاهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

مُّؤْتِيَكُمْ مَعَهُ أَنْزَلَ الَّذِي أَنْزَلَ النُّورَ وَاتَّبَعُوا وَنَصَرُوهُ وَعَزَّرُوهُ بِهِ ءَأَمُّنُوا فَالَّذِينَ عَلَيْهِمْ كَانَتْ اتَّتَّى وَالْأَغْ
 ١٥٧ الْمَفْلُحُونَ هـ

Artinya:

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (khobits)” QS. Al A’raaf: 157

Dalam hal ini Allah menggunakan kata khobits yang artinya adalah memberikan efek negatif.

Yang kedua, Allah Ta’ala berfirman:

١٩٥ الْمُحْسِنِينَ مُحِبُّ اللَّهِ إِنَّ شَاءَ أَحْسَنُوا التَّهْلُكَةَ إِلَىٰ بِأَيْدِيكُمْ تَلْقُوا وَلَا اللَّهُ سَبِيلَ فِي وَأَنْفِقُوا

Artinya:

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” QS. Al Baqarah: 195

Dari penjelasan ayat diatas bahwa pengaruh narkoba dapat menyebabkan defresi bagi korban dimana ia dapat menekan atau memperlambat sistem saraf pusat sehingga mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Pemakai dapat merasa tenang, rasa melambung tinggi, memberikan rasa bahagia atau membuatnya tertidur tidak sadarkan diri.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kalitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-akta.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lainnya. Selain itu, untuk menganalisisnya digunakan analisis data kualitatif data yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, dan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya, Arikunto (2010:03)

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait dengan topic penelitian. Selain itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dan buku-buku yang berkaitan dengan topic penelitian. Selanjutnya data yang didapatkan dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu secara holistic menggunakan metode deskriptif. Melalui pendekatan ini dapat memberikan gambaran penelitian ini adalah menjelaskan tentang bagaimana peran Lembaga Rehabilitasi Pecandu Penyalahgunaan Narkotika-Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) Terhadap Pecandu Narkoba.

2. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pengurus, karyawan, Tenaga Medis, orang tua korban dan korban penyalahgunaan narkoba di Lembaga Rehabilitasi Pecandu Penyalahgunaan Narkotika-Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) dengan jumlah keseluruhannya adalah 15 (lima belas) orang. Dari 15 orang Informan yang dipilih terdiri dari:Pimpinan Lembaga 1 orang, sebagai Tim Medis 1 orang, Sebagai Tenaga Pembina spritual 1 orang, Keluarga Residen 2 Orang, Residen 10 orang.


3. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep adalah sebuah kerangka berpikir yang dijadikan sebagai landasan dalam momentum perspektif penelitian.

Peranan Lembaga Rehabilitasi Pecandu Penyalahgunaan Narkotika-Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) yang bertugas memberikan bimbingan konsultasi rehabilitasi, melaksanakan konsultasi kesehatan, melaksanakan konsultasi religi bagi pecandu narkoba.

Muaranya adalah terpulihnya kembali keberfungsian sosial bagi penyalahgunaan narkoba dalam kemampuannya melaksanakan peranan sosial dalam keluarga, melakukan relasi positif dengan orang lain, dan kemampuan menghargai diri sendiri.

Selanjutnya peneliti membuat gambaran kerangka konsep dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1 : Kerangka konsep pemikiran peneliti

4. Definisi konsep

Konsep merupakan suatu istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian. Dalam hal ini definisi konsep bertujuan untuk merumuskan istilah yang digunakan secara mendasarkan dan penyamaan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian.

Adapun yang menjadi definisi konsep adalah:

- a. LRPPN-BI adalah salah satu lembaga yang membantu untuk menyelesaikan permasalahan mengenai narkoba.
- b. Peran adalah suatu kondisi dimana seseorang harus melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan keahliannya dan mampu melaksanakannya sampai tujuan berhasil dilakukan.

- c. Rehabilitasi adalah kegiatan untuk membantu korban penyalahgunaan narkoba agar mampu mencapai kemampuannya secara fisik, psikologi, dan sosial secara maksimal.
- d. Penyalahgunaan narkoba adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengkonsumsi obat-obatan atau jenis narkotika secara berlebihan.
- e. Keberfungsian sosial adalah dimana masyarakat mampu bersosialisasi dengan baik dengan lingkungannya dan aktif di lingkungannya sehingga mampu mengatasi permasalahan di dalam lingkungannya jika terdapat permasalahan.

5. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian untuk pendukung analisis dari variabel tersebut. Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

No.	Kategorisasi	Indikator
	Peran LRPPN-BI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan 2. Konsultasi Rehabilitasi 3. Konsultasi Kesehatan 4. Konsultasi Religi
	Keberfungsian Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan dalam melaksanakan peranan sosial dalam keluarga 2. Kemampuan menjalankan relasi positif dengan orang lain 3. Kemampuan dalam menghargai diri sendiri

6. Teknis Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang peneliti lakukan merupakan langkah yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standart untuk memperoleh data yang diperlukan . Untuk memperoleh data dan informasi yang dapat dijadikan bahan dalam penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data dengan cara melalui :

a. Observasi/Pengamatan

Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai pengamatan observasi merupakan penggambaran dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Hadari Nawawi 2003:101). Observasi merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung .Observasi dapat dilakukan secara partisipatif dan non partisipatif. Observasi partisipatif merupakan suatu observasi yang dimana pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, sedangkan dalam observasi nonpartisipatif merupakan pengamatan tidak ikut serta dalam kegiatan (Sukamadinata,2007:220)

b. Wawancara

Wawancara yaitu Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung, Pewawancara disebut juga interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviewee (Usman, 2004:57-58). Informasi diperoleh peneliti melalui wawancara, berdasarkan penuturan informan atau responden yang sengaja diminta oleh peneliti.

7. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskriptifkan secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan. Setelah melakukan wawancara, peneliti membuat transkrip hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman wawancara kemudian menuliskan kata-kata yang sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. Setelah peneliti menulis hasil wawancara ke dalam transkrip, selanjutnya peneliti membuat reduksi data dengan cara abstraksi, yaitu mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian dan mengabaikan data yang tidak diperlukan.

Penelitian kualitatif harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Kredibilitas adalah keberhasilan mencapai maksud mengeksplorasi masalah yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian.

Upaya untuk menjaga kredibilitas dalam penelitian adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut (Sugiyono, 2012:270).

a. Perpanjangan pengamatan

Peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh maupun menemukan data baru.

b. Meningkatkan ketekunan

Melakukan pengamatan secara lebih cermat. Dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan benar atau salah.

c. Triangulasi

Pengecekan data sebagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

d. Analisis kasus negative

Peneliti mencari data yang berbeda dengan data yang ditemukan. Apabila tidak ada data yang berbeda maka data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

e. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah sebagai pendukung data yang ditemukan, sebagai contoh data hasil wawancara perlu didukung adanya rekaman wawancara.

8. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini Peranan Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (LRPPN) Dalam Pecandu Narkoba. Lokasi ini sangat mendukung dalam penelitian ini ,dikarenakan adanya sumber informasi .Waktu yang diperlukan kurang lebih dua bulan yang meliputi studi lapangan ,pengumpulan data,pengolahan dan sampai penyusunan laporan.

9. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Sejarah Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia

Lembaga Rehabilitasi Pencegahan dan Penyalahguna Narkotika Bhayangkari Indonesia disingkat dengan LRPPN-BI, yang didirikan pada tanggal 13 Agustus 2015. Berdasarkan akta notaris Emmy Wills.SH ke notarisan Nomor 20 tanggal 13 Agustus 2015 tentang pendirian LRPPN Bhayangkara Indonesia, dibawah binaan dan bimbingan Kabag luhkum Divkum Mabes Polri Kombes Pol.Drs.H.Jhon Hendri SH MH.

Latar belakang berdirinya LRPPN Bhayangkara Indonesia karena keinginan sebagai bagian dalam komponen masyarakat mempunyai suatu kewajiban dan bentuk nyata kegiatan untuk membantu pemerintah dan instansi yang terkait dengan narkoba dalam hal ini Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahguna Narkotika Bhayangkara Indonesia untuk ikut berperan aktif dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dalam (P4GN). LRPPN Bhayangkara Indonesia mempunyai tugas dan fungsi dalam sosialisasi pencegahan masalah narkoba serta permasalahan rehabilitasi narkoba bagi pengguna dan pecandu.

Dalam hal ini LRPPN Bhayangkara Indonesia membentuk dan membangun panti rehabilitasi ketergantungan narkoba di Sumatera Utara ada dikota Tanjung Balai, Kabupaten Labuhan Batu Utara Aekkanopan, dan juga panti rehabilitasi yang berada di kota Medan yang diberi nama Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia.

Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia menjalankan program rehabilitasi yang memiliki dua tahap Rawat Jalan serta Rawat Inap serta program Rehabilitasi Medis dan Sosial berbasis masyarakat. Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia sangat berharap bisa bekerjasama dengan pemerintah dan instansi-instansi seperti TNI, POLRI, BNN-RI, KEMENTRIAN SOSIAL, KEMENTRIAN KESEHATAN secara Nasional, untuk mendukung program operasional kelembagaan LRPPN Bhayangkara Indonesia memiliki partisipasi dan usaha yang meliputi :

1. LRPPN Bhayangkara Indonesia
2. Tabloid Radar Bhayangkara Indonesia
3. Forum Komunikasi Bhayangkara Indonesia
4. Bhayangkara Indonesia Shooting Club
5. Biro Bantuan Hukum LRPPN Bhayangkara Indonesia
6. Lembaga Bantuan Hukum Radar Bhayangkara Indonesia
7. PT.Radar Bhayangkara Indonesia
8. Badan Usaha Jasa Pengamanan
9. Klinik Republik Pratama LRPPN –BI
10. Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia

Adapun dasar hukum besar rehabilitasi LRPPN-BI antara lain :

1. Undang undang indonesia nomor 8 tahun 1976 tentang pengesahan konveksi tunggal narkotika

2. Undang undang nomor 6 tahun 1974 tentang kesejahteraan sosial 1961 beserta protokol yang mengubahnya-undang undang republik indonesia nomor 5 tahun 1997
3. Undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

b. Visi dan Misi Lembaga

Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia untuk Membantu para Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahguna narkoba untuk pulih dari Ketergantungan Narkoba.

Visi Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia adalah “Menjadi Lembaga Masyarakat yang Profesional dan Mampu melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya (Narkoba)”. Untuk dapat memujudkan visi Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia tersebut maka perlu dirumuskan misi yang menggambarkan target atau amanah yang harus dituntaskan agar tujuan lembaga dapat terlaksana dan tercapai sesuai visi yang telah ditetapkan .

Misi Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia antara lain :

1. Kebijakan nasional dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan narkoba
2. Melakukan pencegahan dan Rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba)
3. Mendukung pelaksanaan kebijakan Nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelapNarkotika (P4GN).
4. MembangunPusat Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba.

c. Tugas dan Fungsi LRPPN Bhayangkara Indonesia

Adapun tugas dan fungsi dari Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia antara lain :

1. Tugas

Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia mempunyai tugas untuk Memberikan bimbingan konsultasi rehabilitasi, konsultasi kesehatan, konsultasi religi dalam bentuk bimbingan pengetahuan, pembinaan fisik, kesehatan, dan sosial serta menjalankan program *aftercare*.

2. Fungsi

Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia mengemban tugas bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban penyalahgunaan narkoba mendapatkan layanan rehabilitasi bukan pidana penjara, dapat melaksanakan keberfungsian social meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah yang dihadapi dan aktualisasi diri.

d. Letak Geografis LRPPN Bhayangkara Indonesia

Adapun letak Kantor Balai Besar Pusat Panti Rehabilitas terletak di Jl. Budi Luhur dan Jl. Jawa Gg. PTP No. 8C Kelurahan Sei. Sikambing Medan Helvetia Provinsi Sumatera Utara, berdiri pada lahan seluas 50x27m². Adapun bangunannya terdiri dari 3 lantai yang memiliki kapasitas ±200 residen.

e. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Lembaga

1. Fasilitas dan Pelayanan :

Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia melakukan pelayanan rehabilitasi baik rawat inap dan rawat jalan. Rehabilitasi menjadi hal yang baik untuk dilakukan karena dapat meminimalisir dampak buruk penyalahgunaan narkotika.

Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia memiliki berbagai fasilitas dalam menunjang kebutuhan residen yang menjalani rawat inap.

Adapun fasilitas yang diterima residen antara lain sebagai berikut :

- a. Kamar VIP dan regular kamar VIP dengan jumlah 10 kamar, yang memiliki fasilitas : AC, lemari es, TV, dan tempat tidur spring bed. Memiliki kamar regular dengan jumlah 31 ruangan.
- b. Sarana olah raga (ruang fitness, lapangan futsal, tennis meja, dan kolam renang).
- c. Musollah lantai 1 umum dan lantai 2 khusus residen.
- d. Guest House menyediakan tempat inap dengan fasilitas yang lengkap seperti AC, TV, Lemari ES, Tempat tidur yang nyaman, serta ruang lingkup dilengkapi dengan CCTV.
- e. Klinik.
- f. Laundry
- g. Catering
- h. Ambulans

Pada saat ini fasilitas yang ada Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia di Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN


Bhayangkara Indonesia dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh residen yang menjalani rawat inap, dengan jumlah residen laki-laki berjumlah 39 orang dan residen perempuan berjumlah 7 orang.

Disamping fasilitas, Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia juga menyediakan berbagai Pelayanan yang diantaranya adalah :

1. Rawat Inap
2. Rawat Jalan
3. Test urine (UT)
4. Pelayanan Medis di klinik
5. Pelayanan Konseling
6. Pelayanan Psikologi

d. Struktur organisasi dan Sumber Daya manusia Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia

Didalam pelayanan sosial maka dibutuhkan juga sistem organisasi, tujuannya untuk mengatur sistem manajemen yang ada di Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia. Struktur organisasi ini harus diatur dengan manajemen yang baik. Untuk melihat struktur organisasi dalam perangkat Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia dapat dilihat dalam struktur organisasi di bawah ini :



Bagan 2.1 : Struktur Organisasi Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia

Masing-masing bagian ini memiliki tugas yang harus dijalankan antara lain :

1. Penanggung jawab

Penanggung jawab secara keseluruhan panti rehabilitasi yang dibangun dipegang oleh DPP LRPPN BI, dengan dibangunnya panti rehabilitasi lembaga membantu pemerintah dalam menyikapi bahwa Indonesia harus bebas dari narkoba. Harapan dengan dibangunnya panti dapat meminimalisir ketergantungan pecandu narkoba dan zat adiktif lainnya.

2. Pimpinan IPWL

IPWL (Instansi penerima wajib lapor) dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi hak pecandu narkoba dalam mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. IPWL dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas kemanfaatan pelayanannya agar kedepan dapat menjadi bagian dari solusi pemecahan masalah terhadap korban penyalahgunaan Napza. IPWL dalam rangka menunjang pelayanan rehabilitasi sosial dan kemandirian korban Napza akan menerima transfer ke rekening IPWL berdasarkan dengan besaran sesuai dengan pengajuan proposal ke Kementerian Sosial.

3. Kepala rehabilitasi

Bertanggung jawab terhadap Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia pada Seluruh pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi lembaga.

4. Administrasi

Bertugas menjalankan lembaga secara tertulis dan sistematis. Seorang administrasi sebagai penanggung jawab agar semua system manajemen berfungsi sesuai kebijakan yang diberikan oleh lembaga sesuai dengan visi dan misinya.

5. Personalia

Mengelola serta mengatur keuangan untuk lembaga. Anggaran lembaga diperoleh melalui investor yang terdiri dari individu dan Kementerian Sosial kemudian dari lembaga dan pengelola.

6. *Outreach*

Outreach (kegiatan penjangkauan) merupakan bagian rehabilitasi adiksi berbasis masyarakat yang mengedepankan layanan penjangkauan dan

pendampingan bagi pecandu narkoba dan terletak dekat dengan lingkungan rawan pecandu narkoba yang memerlukan pelayanan.

7. Kesehatan

Ada beberapa tahapan pelaksanaan assesmen/ *screening intake* terhadap penyalahguna narkoba antara lain :

- a. Pemeriksaan urine, untuk mengetahui jenis narkoba dan riwayat penyalahgunaan narkoba
- b. Wawancara dengan menggunakan format assessment yang berlaku dalam PP 25 Tahun 2011 tentang wajib lapor yang meliputi riwayat kesehatan, riwayat pekerjaan/ dukungan hidup, riwayat penggunaan narkoba, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat keluarga dan sosial serta riwayat psikiatris residen.
- c. Pemeriksaan fisik
- d. Rencana terapi

Setelah melakukan assesmen, ada beberapa hal yang harus dilakukan petugas kesehatan berdasarkan diagnosis yang ditentukan dan berdasarkan hasil dari assesment petugas menyusun rencana terapi terkait kondisi fisik, psikis dan sosial pada residen. Pada bagian ini di bantu beberapa perawat.

1. Psikolog

Psikolog berperan penting pada panti rehabilitasi karena untuk penanganan terhadap korban Napza (narkotika, *alcohol*, psikotropika dan zat adiktif) dengan melakukan pendekatan kejiwaan terhadap para korban.

2. Program Manager

Bertugas dalam mererefresh program global bagi residen.

3. Keamanan

Menjaga keamanan dan ketertiban panti, mengkondisikan residen agar tidak bisa kabur dari panti rehabilitasi. Memantau CCTV setiap waktu 24 jam.

4. Logistic


Bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program di bidang logistic, dan menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan logistic, sarana prasarana. Untuk menjalankan tugasnya dalam membantu masyarakat yang memiliki masalah terhadap penyalahgunaan Narkotika maka Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia harus didukung oleh sumber daya manusia. berikut jumlah tenaga kerja di Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia adalah sebagai berikut :

No	Bagian/Bidang	Jumlah Tenaga Kerja
1.	Penanggung Jawab	1 orang
2.	Pimpinan IPWL	1 orang
3.	Kepala Rehabilitasi	1 orang
4.	Administrasi	2 orang
5.	Personalia	2 orang
6.	Outreach	1 orang
7.	Program manager	1 orang
8.	Konselor	8 orang
9.	Psikolog	1 orang
10.	Kesehatan	1 orang
11.	Perawat	4 orang
12.	Keamanan	8 orang
13.	Logistik	2 orang

Tabel 2.1 : Tenaga kerja di Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN
Bhayangkara Indonesia

Adapun jam operasional bagi panti rehabilitas adalah 24 jam, Sedangkan staff yang bertugas di luar dari pelaksana program hanya dari senin sampai dengan jumat dengan waktu dimulai dari pukul 08:00 hingga 18:00 dan sabtu dimulai dari pukul 08:00 hingga pukul 14:00 kemudian libur di hari minggu dan hari besar.

e. Program-program Pelayanan Sosial yang Diselenggarakan Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia



Bagan 2.2 : Alur program pelayanan sosial Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia

Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia merencanakan program rehabilitasi wajib dilaksanakan dalam waktu 12 bulan bagi residen rawat inap dan 3 bulan bagi residen rawat jalan. Adapun program yang direncanakan untuk dijalankan adalah sebagai berikut :

1. Detoksifikasi

Tahap awal bagi residen rawat inap sebelum memulai program rehabilitasi adalah dengan detoksifikasi, yang merupakan proses pembuangan racun di dalam tubuh residen. Detoksifikasi dilakukan dalam 2 minggu. Namun cara ini sedikit menyiksa residen sebab selama di detoksifikasi mereka akan disuntik obat dengan efek sampingnya residen akan merasa kesakitan. Pada hari pertama dimasukkan di ruangan detok residen akan mengalami kesakitan atau sakau hingga berlanjut pada hari keempat. Pada tahap awal detok residen akan di beri obat penenang. Masuk hari kelima residen suda mulai menurun mengalami rasa sakit. Pada umumnya residen yang melakukan detokakan benar-benar bersih pada hari kesepuluh hingga hari ke empat belas. Semua pecandu narkoba yang direhabilitasi harus melalui proses detoksifikasi dengan alasan agar tubuh dapat membentuk antibody dan memperbaiki sel yang rusak selama mengkonsumsi narkoba.

2. Primary

Pada tahap ini Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia merencanakan primay dilaksanakan dalam waktu 6 bulan. Disini residen dikumpulkan sebagai orang yang memiliki masalah yang sama dan harus saling membantu dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi. Adapun konsep yang dilaksanakan dalam primary ini adalah Metode

Therapeutic Community dengan tujuan menolong diri sendiri dengan adanya keyakinan bahwa :

- a. Setiap orang bisa berubah
- b. Kelompok bisa mendukung untuk berubah
- c. Setiap individu harus bertanggung jawab
- d. Program terstruktur dapat menyediakan lingkungan aman, kondusif bagi perubahan
- e. Adanya partisipasi aktif

Dengan struktur sebagai berikut :

- a. Behavior management shaping (pembentukan tingkah laku positif)
Residen mempelajari teknik dan system yang ada dengan menggunakan tools of the house secara benar
- b. Emotional dan psychologi (pengendalian emosi dan psikologi)
ini bisa dilakukan melalui kelompok static group, teguran rekan sebaya apabila emosional dan lain lain kerja kelompok yang berhubungan
- c. Intellectual and spiritual (keterampilan kerja dan ketrampilan bersosial serta bertahan hidup) Suatu konsep pembelajaran dalam lingkungan social dengan berlandaskan kepada ketrampilan diri, dimana seorang residen akan dinilai dan disesuaikan dengan peranannya.

Lima tonggak antara lain sebagai berikut :

- a. Family milie concept (konsep kekeluargaan)
Untuk menyamakan persamaan dikalangan komunitas supaya bersama menjadi bagian dari sebuah keluarga.
- b. Peer pressure (tekanan teman sebaya)

Proses dimana kelompok untuk memberikan tekanan positif.

c. Therapeutic session (sesi terapi)

Berbagai kerja kelompok untuk meningkatkan harga diri dan perkembangan pribadi dalam rangka membantu proses kepulihan dalam bentuk terapi edukasi.

d. Religious session (sesi agama)

Proses untuk meningkatkan nilai-nilai dan pemahaman agama dan penerapannya.

e. Role modeling (ketauladanan)

Proses pembelajaran dimana seorang residen belajar dan mengajarkan ketauladanan mereka dalam hal positif.

3. Religi

Tahap ketiga Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia merencanakan Religi I di jalankan 2 bulan. Disini dilaksanakan sesuai dengan agama masing-masing dari residen tersebut. Bagi residen yang beragama muslim panti rehabilitasi menyediakan fasilitas musholla, maka selalu diadakan jamaah tabligh dan bila residen muslim diwajibkan menghafal ayat seperti juz Am'ma. pihak panti mendatangkan ustadz, pendeta maupun biksu untuk membimbing dan mengarahkan residen ke jalan yang benar. Bagi residen selain muslim bila kondisi memungkinkan akan di bawa langsung ke rumah ibadah mereka.

4. Re-Entry

Tahap ini merupakan tahapan akhir bagi residen yang menjalani rehabilitasi, dimana ditahapan ini residen beradaptasi dan kembali ke bersosialisasi

dengan masyarakat luas diluar komunitas residentialnya. Tahap ini diwajibkan 2 bulan dilaksanakan oleh residen yang telah selesai menjalani rawat inap.

5. *Follow up*

Pada tahap follow up ini adalah rawat jalan bagi residen rawat inap yang sudah diijinkan keluar dari panti rehabilitasi. Residen yang sudah keluar wajib lapor ke Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia selama 6 minggu, ini dilakukan untuk memantau perkembangan residen pada saat diluar panti.

Berikut adalah prosedur penerimaan residen di Balai besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia antara lain :

1. Calon Residen diantar langsung oleh orang tua/wali
2. Rujukan dari Dinas Sosial. Provinsi/ Kab/ Kota BNNP/ BNNK/ POLDA/ POLRESTA/ POLSEK
3. Rujukan dari Pengadilan yang memutuskan untuk mengikuti Program rehabilitasi
4. Sosial.
5. Rujukan dari IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) berdasarkan hasil asesment yang bersangkutan harus direhabilitasisosial.

Adapun syarat penerimaan residen rawat inap antara lain :

1. Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkoba.
2. Menyerahkan fotocopy KK yang masih berlaku (2 rangkap)
3. Menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku (2 rangkap)

4. Menyerahkan fotocopy KTP Istri (bagi yang sudah menikah) (2 rangkap)
5. Menyerahkan fotocopy KTP Orang tua (2 rangkap)
6. Menyerahkan surat keterangan Domisili dari Lurah/Kepala desa tempat bersangkutan tinggal (2 rangkap)
7. Mengisi surat permohonan keluarga, surat pernyataan keluarga dan pernyataan calon residen serta surat perjanjian keluarga (2 rangkap)
8. Calon klien rujukan dari pengadilan harus dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan untuk mendapatkan Rehabilitasi.
9. Menyerahkan pasphoto 3x4 (6 lembar)
10. Sanggup dan bersedia mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di Panti Rehabilitasi.

Biaya yang harus dibayarkan calon residen apabila menjalani rawat inap, untuk program rawat inap residen wajib menjalani selama 1 tahun , bagi regular pendaftar membayar sebesar Rp 5,000,000,- termasuk biaya masuk pertama dan sudah termasuk 1 bulan pertama, kemudian selanjutnya perbulan dikenakan biaya sebesar Rp 3,500,000,- setiap bulannya hingga masa program nya selesai. Biaya tersebut bagi residen rawat inap belum termasuk biaya obat, Untuk biaya obat biasanya dikenakan biaya sebesar Rp 400,000,- per bulan dan itu tergantung jumlah obat yang dikonsumsi residen dalam masa pemulihan. Sedangkan bagi residen yang menjalani rawat jalan maka wajib menjalani program selama 3 bulan dengan dikenakan biaya sebesar Rp 2,000,000,- per bulannya namun kadang apabila bagi program rawat jalan tidak dikenakan biaya apabila pihak panti rehabilitasi masih memiliki dana dari kemensos.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara terhadap sumber penelitian, maka data tersebut akan dideskripsikan sehingga masalah penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan badan penyelenggaraan jaminan social.

Untuk mendukung perolehan data selain data sekunder maka data primer sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama terkait dengan tingkat karakteristik jawaban narasumber. Selanjutnya hasil wawancara akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan sifat metode penelitian deskriptif kualitatif.

Data-data yang dikumpulkan berdasarkan pada data subjek penelitian yaitu penelitian memakai teknik yang bermacam-macam (triangulasi) yaitu dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh.

Penyajian data yang akan diteliti oleh peneliti didasarkan pada tiap-tiap kategorisasi yang telah ditentukan, sehingga memudahkan dalam verifikasi data, analisis data, dan serta penarikan kesimpulan.

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian pada bab ini akan menguraikan karakteristik narasumber yang diwawancarai sebanyak 10 orang. Informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*Indepth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*Interview guide*). Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah terdiri dari Pimpinan Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (LRPPN-BI) 1 orang, Residen 7 orang, Keluarga Residen 2 orang dan

Mantan Residen 2 orang. Selain itu, dipilih juga informan dari elemen masyarakat antara lain tokoh agama 1 orang, tokoh masyarakat 1 orang, tokoh organisasi pemuda 1 orang. Secara keseluruhan informan sebanyak 15 orang.

Adapun karakteristik umur informan yaitu antara 20 tahun hingga 30 sebanyak 6 orang, 30-40 tahun 5 orang, dan 40-52 tahun 4 orang. jenis kelamin informan terdiri atas laki-laki 13 orang dan perempuan berjumlah 2 orang. Tingkat pendidikan informan bervariasi yaitu 2 orang tamat SMP, 10 orang tamat SMA, 1 orang D3. Strata Satu (S1) 2 orang.

1. Data Hasil Wawancara.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dan berdasarkan wawancara dengan informan, maka dapat dianalisa satu persatu tentang jawaban dari informan didasarkan tiap-tiap kategorisasi yang sudah ditentukan sehingga diperoleh data berdasarkan kategorisasinya.

a. Peran Lembaga Rehabilitasi Pencandu Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesian (LRPPN-BI) dalam melaksanakan Bimbingan terhadap pencandu narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Peran Lembaga Rehabilitasi Pencandu Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesian (LRPPN-BI) dalam melaksanakan Bimbingan terhadap pencandu narkoba sudah bisa dikatakan baik, karena segala sesuatu yang menyangkut Bimbingan di dalam lembaga rehabilitasi ini bisa dikatakan sudah memenuhi standard dan Bimbingan yang di berikan kepada residen telah ditentukan waktu-waktunya.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan terhadap residen yang bernama A.Fiqri dilembaga RPPN-BI Medan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2019 adalah :

...secara khusus peran RPPN-BI dalam melaksanakan bimbingan kepada residen sudah cukup baik.. Bimbingan yang diberikan lembaga adalah meliputi bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan sosial serta bimbingan keterampilan.

Berdasarkan data observasi di lembaga rehabilitasi bahwa pelayanan bimbingan ini meliputi : bimbingan fisik dalam pemeriksaan medis, olah raga, dan menu makanan, dan juga melaksanakan pihak lembaga menjelaskan adalah meliputi bimbingan fisik pemeriksaan medis, bimbingan olah raga, menu makanan dan melaksanakan assesmen problematika.

Sedangkan bimbingan mental adalah untuk meningkatkan kemampuan melaksanakan ibadah agama dan meningkatkan ketahanan sosial klien terhadap pengaruh buruk lingkungan sosialnya serta meningkatkan toleransi beragama. Bimbingan sosial memulihkan dan mengembangkan tingkah laku positif klien sehingga mau dan mampu melakukan fungsi dan peranan sosialnya secara wajar dan dapat menjalin relasi dengan anggota keluarga dan masyarakat, dan bimbingan keterampilan menciptakan kondisi warga binaan memiliki keterampilan kerja praktis untuk hidup bermata pencaharian/ penghasilan secara normatif.

b. Peran Lembaga Rehabilitasi Pencandu Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesian (LRPPN-BI) dalam melaksanakan Konsultasi Rehabilitasi terhadap pencandu narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan terhadap residen yang bernama Zikri Pasaribu dilembaga RPPN-BI Medan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2019 adalah :

.....Keberadaan konsultasi rehabilitasi (konseling) merupakan bagian penting dalam mengobati penyalahgunaan narkoba. Konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap pengguna narkoba dalam rehabilitasi akan membantu si pengguna mengenali masalah atau perilaku yang memicu ketergantungan tersebut. Konseling biasanya dilakukan secara individu. Meski demikian, tak tertutup kemungkinan untuk melakukan konseling secara berkelompok. Konseling bertujuan untuk membantu program pemulihan, seperti memulai kembali perilaku hidup sehat ataupun strategi menghadapi situasi yang berisiko penggunaan narkoba kembali terulang....

c. Peran Lembaga Rehabilitasi Pencandu Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesian (LRPPN-BI) dalam melaksanakan konsultasi Kesehatan terhadap pencandu narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan terhadap residen yang bernama Darmo dilembaga RPPN-BI Medan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2019 adalah :

.....Bahwa dalam melaksanakan konsultasi kesehatan tidak ada hambatan, dan setiap saat konsultasi terus diberikan dengan pelayanan yang baik. Karena menurut mereka sudah dilaksanakan konsultasi kesehatan saja kesembuhan yang dialami akan berlangsung sangat lama. Apalagi jika tidak serius dalam menjalani konsultasi kesehatan, kesembuhan sangat kecil kemungkinan berhasil.

Selanjutnya menurut Muhammad Danel Abdillah saat berada dilembaga RPPN-BI Medan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2019 tentang peran RPPN-BI dalam melaksanakan konsultasi kesehatan terhadap pecandu narkoba adalah :

..... Awal pertama dilakukan dengan memutus pemberian narkoba secara bertingkat sampai kecanduannya berkurang sedikit demi sedikit hingga akhirnya hilang sama sekali. Pada periode ini, pengobatan paling sulit dilakukan karena di samping harus tegas terhadap pecandu, pecandu itu sendiri juga harus mempunyai tekad yang kuat untuk sembuh. Selanjutnya adalah penyembuhan mental dan fisik. Fisik yang rusak akibat narkoba harus diobati agar kembali sehat walaupun bagi pecandu yang sudah berat, kesehatan ini sangat sulit kembali seperti sediakala.....

d. Peran Lembaga Rehabilitasi Pecandu Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesian (LRPPN-BI) dalam melaksanakan Konsultasi Religi terhadap pecandu narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan terhadap residen yang bernama Rudyanto dilembaga RPPN-BI Medan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2019 tentang Peran RPPN-BI dalam melaksanakan konsultasi Religi (Agama) terhadap pecandu narkoba adalah :

.....untuk memperbaiki kesehatan mental, misalnya dengan mengajaknya lebih dekat kepada Allah SWT. Kemudian, jauhkan dari lingkungan yang membuatnya menjadi seorang pecandu narkoba.

Dalam melaksanakan konsultasi religi ini ada hambatan yaitu saat transisi klien yang tadinya memiliki kebebasan diharuskan disiplin waktunya untuk solat dan kegiatan religi lainnya. Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini disaat melakukan sholat berjamaah.



Begitu pula hasil wawancara dengan Pimpinan lembaga tentang peran RPPN-BI dalam melaksanakan konsultasi religi yang dilakukan di lembaga ini mengatakan :

...LRPPN-BI, melakukan konsultasi religi dengan mendapatkan ilmu agama contohnya mengerjakan sholat lima waktu dan sholat sunat lainnya. dan melakukan muazzakaroh setelah melaksanakan sholat wajib. dan juga menjalankan pengajian dalam bimbingan religi.

Kegiatan muazzakaroh setelah melaksanakan sholat wajib, hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



e. Peran Lembaga Rehabilitasi Pencandu Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesian (LRPPN-BI) dalam keberfungsian Sosial pencandu narkoba dalam kemampuannya melaksanakan peranan dalam keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan terhadap residen yang bernama Asrul Zainal dilembaga RPPN-BI Medan pada hari Senin tanggal 24

Juli 2019 tentang keberfungsian sosial pencandu narkoba dalam kemampuannya melaksanakan peranan sosial dalam keluarga adalah :

....lembaga dengan para tim medis senantiasa berupaya untuk memberikan penyuluhan kepada residen, keluarga serta masyarakat sekitar. Selain tim medis dan lembaga juga langsung memeriksa jika ada keluhan-keluhan atau gejala-gejala yang timbul yang dirasakan residen. Petugas tim kesehatan juga meminta kehadiran keluarga untuk berkonsultasi membicarakan masalah gangguan kesehatan residen jika ada hubungannya.

Kehadiran keluarga sangat diperlukan dalam penyembuhan residen, umumnya keluarga bersedia hadir jika ada hal-hal yang akan dikonsultasikan. Gambar dibawah ini adalah bentuk kepedulian keluarga untuk menghadiri kegiatan yang diperlukan untuyk kesembuhan residen.



Lebih lanjut hasil wawancara yang di lakukan terhadap residen yang bernama Bagus Hendrawan dilembaga RPPN-BI Medan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2019 tentang bagaimana keberfungsian sosial pencandu narkoba dalam kemampuannya melaksanakan peranan sosial dalam keluarga adalah :

....Pihak keluarga harus terus menjalin hubungan sosial dimana hubungan sosial ini akan memberikan kemampuan kepada keluarga khususnya residen untuk mempersatukan anggota-anggotanya sebagai satu kelompok untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan. Anggota-anggota keluarga saling menyenangkan dan merasa dekat. Hubungan ini ditandai oleh kemampuan keluarga memandang dirinya sebagai satu kesatuan.....(pimpinan lembaga)

Lebih lanjut pimpinan lembaga mengatakan:

.....anggota keluarga juga harus peduli terhadap apa yang terjadi pada anggota keluarga lainnya, dan terhadap keluarga sebagai satu kesatuan, sehingga bersatu menghadapi masalah keluarga....(Pimpinan lembaga)

Dalam melaksanakan keberfungsian sosial dalam keluarga dibutuhkan intervensi dari keluarga atau teman untuk memotivasi dan mendorong pengguna narkoba untuk mau menjalani pengobatan medis, penanganan dengan obat-obatan akan dilakukan dalam pengawasan dokter, tergantung dari jenis narkoba yang digunakan.

g. Peran Lembaga Rehabilitasi Pencandu Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesian (LRPPN-BI) dalam keberfungsian Sosial pencandu narkoba dalam kemampuannya melakukan lelesi sosial positif dengan orang lain.

Hasil wawancara yang di lakukan terhadap residen yang bernama Bagus Hendrawan dilembaga RPPN-BI Medan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2019 tentang bagaimana keberfungsian sosial pencandu narkoba dalam kemampuannya melakukan lelesi sosial positif dengan orang lain adalah :

...kami ada kegiatan seperti Family Outing yaitu sebuah kegiatan rutin yang di lakukan didalam rehabilitasi. Menghabiskan aktifitas di luar rehabilitasi dengan klien dan staf Fungsinya selain menyegarkan pikiran, membentuk kekompakan juga menunjukkan ke mereka (klien) bahwa untuk bahagia, untuk lepas dari masalah, untuk menghilangkan penat bukan dengan cara mengalahgunakan zat narkoba itu....

Untuk kegiatan Family Outing telah dilaksanakan rutin yang di lakukan didalam rehabilitasi. Kegiatan ini dapat menyegarkan pikiran, membentuk kekompakan diantara mereka hal ini dapat dilihat gambar dibawah ini :



Family support group adalah suatu kegiatan yang melibatkan keluarga dalam proses terapi, diselingi dengan pemberian edukasi terhadap keluarga. Tidak semua keluarga bersedia hadir dalam kegiatan ini, karena menganggap kegiatan seperti ini hanya hal sia", dan sebagian keluarga masih belum memiliki kepercayaan terhadap Kegiatan muazzakaroh setelah melaksanakan sholat wajib, hal ini dapat dilihat adap anaknya. Pola pikir yang salah seperti ini tak jarang akhirnya menimbulkan efek negatif dalam pemulihan klien, Klien merasa tidak di anggap dan merasa tercampakkan.

Konseling kelompok juga diadakan di Lembaga Rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI), setiap sebulan sekali, dan pada konseling kelompok ini klien akan berbagi pengalaman kepada teman yang juga penyalahguna narkotika. Sama hal nya dengan klien yang memilih rehabilitasi soial di Lembaga Rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI). disana juga ada koseling individu dilakukan setiap hari setelah solat ashar sedangkan untuk konseling kelompoknya dulakukan seminggu satu kali.

Dibawah ini terlihat kegiatan Konseling kelompok setiap sebulan sekali, dan pada konseling kelompok ini klien akan berbagi pengalaman kepada teman yang juga penyalahguna narkotika.



Selanjutnya hasil wawancara yang di lakukan terhadap residen yang bernama Kartono menambahkan bahwa dalam keberfungsian sosial pecandu narkoba dalam kemampuannya melakukan relasi positif dengan orang lain

.... perlu melibatkan berbagai aspek lainnya, seperti aspek sosial dan dukungan moral dari orang terdekat dan lingkungan sekitar. Tak jarang pecandu narkoba dapat kembali beraktivitas normal dan menjalani hidup dengan lebih baik setelah menjalani penanganan medis, ditambah dukungan moral dan sosial yang baik.

Selanjutnya Residen bernama Tabroni mengatakan bahwa :

Keberfungsian sosial dalam melakukan relasi positif dengan orang lain merupakan ekspresi interaksi antara orang dengan lingkungan sosialnya. Keberfungsian sosial merupakan hasil atau produk dari aktivitas orang dalam berelasi dengan sekelilingnya.

g. Peran Lembaga Rehabilitasi Pecandu Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesian (LRPPN-BI) dalam keberfungsian Sosial pecandu narkoba dalam kemampuannya menghargai diri sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan terhadap residen yang bernama Kartono dilembaga RPPN-BI Medan pada hari Senin tanggal 24 Juli

2019 tentang bagaimana keberfungsian sosial pecandu narkoba dalam kemampuannya menghargai diri sendiri adalah :

...selama saya menjadi pecandu narkoba saya sulit menghargai orang lain, termasuk saya tidak bisa menghargai diri saya sendiri (Bagus Hendrawan)

Selanjutnya residen lainnya mengatakan tentang keberfungsian sosial dalam menghargai diri sendiri adalah :

....awalnya saya dilembaga Rehabilitasi ini sangat sulit untuk menghargai orang yang ada disini, dan saya belum lagi menghargai diri saya sendiri, tetapi setelah dalam proses rehabilitasi di lembaga ini saya sudah bisa menghargai orang lain, apalagi diri sendiri (Tabroni, Kartono, A. Fiqri, Pudiyanto)

Selanjutnya residen lainnya mengatakan tentang keberfungsian sosial dalam menghargai diri sendiri adalah :

....dilembaga Rehabilitasi ini kami diberikan pengetahuan tentang menghargai orang dan juga menghargai diri sendiri. Ilmu yang didapatkan ini akan diamankan dan dapat diterima dilingkungan keluarga dan tempat lingkungan saya nantinya (M. Risky, Rahmad Risky, Zikry).

Sedangkan menurut Pimpinan Lembaga mengatakan tentang keberfungsian sosial dalam menghargai diri sendiri adalah :

....Lembaga Rehabilitasi LRPPN-BI telah melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan dan konsultasi kepada residen agar mereka dapat menghargai orang lain dan juga menghargai dirinya sendiri. Awalnya memang mereka sangat sulit berinteraksi dan sulit untuk menghargai khususnya pegawai lembaga, dan mereka juga belum lagi menghargai diri sendiri, tetapi setelah dalam proses rehabilitasi dalam kegiatan penyuluhan, bimbingan dan konsultasi, mereka sudah bisa menghargai orang lain, apalagi diri sendiri (Azhra)

Berikutnya menurut Tenaga Medis mengatakan tentang keberfungsian sosial dalam menghargai diri sendiri adalah :

....Lembaga Rehabilitasi LRPPN-BI telah melakukan kegiatan melalui tiga tahap rehabilitasi narkoba yang harus dijalani di LRPPN-BI, yaitu: Tahap pertama, tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), yaitu proses di mana pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba di bawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat (sakau). Pada tahap ini pecandu narkoba perlu mendapat pemantauan di rumah sakit oleh dokter. Tahap kedua, tahap rehabilitasi non medis, yaitu dengan berbagai

program di tempat rehabilitasi, misalnya program therapeutic communities (TC), pendekatan keagamaan, atau dukungan moral dan sosial. Tahap ketiga, tahap bina lanjut, yang akan memberikan kegiatan sesuai minat dan bakat. Pecandu yang sudah berhasil melewati tahap ini mereka sudah bisa menghargai orang lain, apalagi diri sendiri (Afria).

B. Pembahasan

Peran Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (LRPPN-BI) Terhadap Pecandu Narkotika

Berdasarkan analisa data penelitian diatas, bahwa Peran Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (LRPPN-BI) Terhadap Pecandu Narkotika adalah adanya beberapa program pendukung agar lembaga LRPPN-BI berjalan sukses mulai dari penerimaan awal atau asesmen, Penyusunan rencana terapi, Program detoksifikasi, Konseling individu ataupun kelompok, Pencegahan kekambuhan (relaps), Keterlibatan keluarga. Rehabilitasi yang berada di Lembaga Rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI), yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Peran Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (LRPPN-BI) Terhadap Pecandu Narkotika ini pada tahap awal (Asesmen) biasanya di Lembaga Rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) ini melakukan tes urine dan pecandu narkotika di diagnosa menyalahgunakan narkotika.

Pada tahap ini biasanya terdiri dari pertanyaan pertanyaan untuk mengetahui tingkatan pemakaian narkotika ringan, tingkatan pemakaian narkotika sedang atau tingkatan pemakaian narkotika berat bagi klien.

Selain itu juga berfungsi untuk menggali informasi-informasi tentang pengalaman masalah klien sampai klien menyalahgunakan narkotika. Setelah asesmen tahapan

selanjutnya yaitu registrasi dengan menyerahkan data diri seperti kartu keluarga, KTP atau kartu identitas diri, surat pernyataan mengikuti rehab dari Lembaga Rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI).

Setelah registrasi klien di bawa ke Rumah Sakit yang bermitra dengan Lembaga Rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) untuk di asesmen ulang oleh dokter untuk mengetahui tingkat keparahan penggunaan zat berbahaya narkotika, apabila hasil asesmen klien dinyatakan pengguna ringan maka klien cukup dengan rawat jalan, dan apabila klien dinyatakan pengguna berat maka klien harus ikut rehabilitasi sosial rawat inap yang disediakan di Lembaga Rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI).

Setelah itu tahapan asesmen untuk mendapatkan pemakaian klien sampai resiko tingkat ringan, sedang, berat, atau hanya sekedar coba-coba. Nanti untuk pengawasannya berbeda-beda sesuai dengan tingkatan klien menyalahgunakan narkotika. Klien yang rehab di Lembaga Rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI), bisa mendaftar sendiri dengan walinya.

Dilembaga Rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI), apabila ada klien dalam tahap penggunaan sedang atau ringan maka klien akan di rujuk ke Rumah sakit Mitra dari Lembaga Rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI), untuk menjalani rehabilitasi medisnya.

Sedangkan untuk klien tingkat penggunaan berat klien di Rehabilitasi Lembaga Rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI), untuk menjalani rehabilitasi sosial.

Rencana terapi ini di gunakan apabila klien telah melakukan asesmen dan dari asesmen tersebut di dapatkan bahwa klien harus adanya terapi dalam rehabilitasi. Di Lembaga Rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI), rehabilitasi ini yang dilakukan ada beberapa rencana terapi yaitu rawat jalan selama 8 kali pertemuan dilakukan di Rumah Sakit Mitra Lembaga Rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI), sedangkan rawat inap atau panti rehabilitasi berada di Lembaga Rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) dilakukan selama 3 bulan.

Rencana terapi ini di gunakan apabila klien telah melakukan asesmen dan dari asesmen tersebut di dapatkan bahwa klien harus adanya terapi dalam rehabilitasi. Di dalam Lembaga Rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI), sendiri ada beberapa rencana terapi yaitu rawat jalan selama 8 kali pertemuan dilakukan di Rumah Sakit Mitra Lembaga Rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI). Sedangkan rawat inap atau panti rehabilitasi yang berada di Lembaga Rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI), dilakukan selama 3 bulan.

Program detoksifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI), dengan menggunakan obat sesuai dengan resep dokter. Detoksifikasi ini dilakukan selama 2

bulan, setiap dua minggu klien yang memilih rehabilitasi medis datang ke Rumah Sakit rehabilitasi yang telah di rujuk oleh Lembaga Rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI), untuk pengambilan obat dan pemeriksaan perkembangan pemulihannya. Untuk detoksifikasi klien yang memilih rehabilitasi sosial rawat inap di Lembaga Rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI), menggunakan air kelapa muda atau dengan kapsul herbal yang dibuat sendiri bahanya dari akar-akaran.

Konseling Individu Maupun Kelompok Pada tahapan ini klien mengikuti konseling individu sebanyak 8 kali berturut-turut setiap minggunya selama 2 bulan di Lembaga Rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI), dan pada tahap konseling ini klien juga akan di tes urin untuk membuktikan apakah klien masih menggunakan narkotika atau tidak.

Konseling kelompok juga diadakan di Lembaga Rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI), setiap sebulan sekali, dan pada konseling kelompok ini klien akan berbagi pengalaman kepada teman yang juga penyalahguna narkotika. Sama hal nya dengan klien yang memilih rehabilitasi soaial di Lembaga Rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI). disana juga ada koseling individu dilakukan setiap hari setelah solat ashar sedangkan untuk konseling kelompoknya dulakukan seminggu satu kali.

Pencegahan Kekambuhan (Relaps) Untuk pencegahan kekambuhan (ralaps) di Lembaga Rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI). klien akan melakukan konseling individu setiap 2 minggu gunanya untuk memotivasi klien agar tidak menggunakan narkotika lagi.

Sedangkan untuk klien yang memilih rehabilitasi sosial untuk mencegah relaps yang di lakukan oleh Lembaga Rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI). Adalah dengan menanamkan nilai-nilai religi seperti rukyah mandi malam dengan mata air asli yang diiringi dengan do'a-doa dilakuan sebelum solat tahajud dan solat tasbih pada jam 2 malam, kegiatan tersebut wajib diikuti klien yang rehab Lembaga Rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI).

Keterlibatan Keluarga Keluarga sangat penting dalam terapi baik klien yang rehab medis maupun sosial. Klien tidak mungkin pulih sendiri tanpa dukungan keluarga dan orang-orang lain. karena dari dukungan keluarga dapat memotivasi klien dalam melakukan rehabilitasi. Kegiatan yang melibatkan keluarga dalam proses terapi, diselingi dengan pemberian edukasi terhadap keluarga. Tidak semua keluarga bersedia hadir dalam kegiatan ini, karena menganggap kegiatan seperti ini hanya hal sia-sia", dan sebagian keluarga masih belum memiliki kepercayaan terhadap anaknya. Pola pikir yang salah seperti ini tak jarang akhirnya menimbulkan efek negatif dalam pemulihan klien, Klien merasa tidak di anggap dan merasa tercampakkan. Bagi keluarga yang berpartisipasi siapapun itu, jika di keluarganya ada salah seorang yang terkena narkoba, biarpun kita marah tapi kita harus ingat, mereka adalah orang sakit yang butuh perawatan untuk penyembuhannya.

Dukungan keluarga terhadap klien merupakan formulasi yang sangat baik dikarenakan dengan mendapatkannya dukungan yang tinggi akan memberikan dampak yang besar pada klien untuk membantu proses pemulihan.

Rawat lanjut Pada tahap ini klien yang memilih rehabilitasi medis maupun sosial untuk kegiatan rawat lanjutnya sama, yaitu dinamakan program pasca rehab yang di

lakukan oleh Lembaga Rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI). Pada program pasca rehab klien akan di kumpulkan jadi satu perperiodenya dan akan melakukan konseling kelompok dan training motivasi serta akan diajarkan ketrampilan-ketrampilan seperti belajar menyablon, belajar menjahit. dan menari.

Lembaga Rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI), belum bisa mandiri maka menggandeng beberapa institusi milik konponen pemerintah dan milik konponen masyarakat.

Untuk persentase keberhasilan rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI), masih sangat minim terbukti dari persentase periode tahun 2018 ini Lembaga Rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI). hanya memiliki persentase sebanyak 65% keberhasilan rehab, dinilai dari klien yang rehabilitasi di periode tahun 2018 sebanyak 37, 24 dinyatakan pulih dan 13 dinyatakan belum tuntas mengikuti rehab. Oleh karena itu Lembaga Rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI), perlu adanya sosialisasi-sosialisasi dan motivasi dan juga konseling lebih ditingkatkan lagi agar para klien yang rehab di Lembaga Rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI), bisa menyelesaikan rehab sampai tahapan akhir atau sampai dinyatakan pulih.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Peran RPPN-BI terhadap pencandu Narkoba berdasarkan pembahasan penelitian bahwa program yang dilakukan adalah melaksanakan bimbingan, Konsultasi Rehabilitasi dan Konsultasi Religi. Dalam melaksanakan bimbingan dilakukan pemeriksaan medis, bimbingan olah raga, dan pelayanan menu, dan juga melaksanakan assesmen problematika, bimbingan untuk meningkatkan kemampuan melaksanakan ibadah agama dan meningkatkan ketahanan sosial klien terhadap pengaruh buruk lingkungan sosialnya serta meningkatkan toleransi beragama. Bimbingan memulihkan dan mengembangkan tingkah laku positif klien sehingga mau dan mampu melakukan fungsi dan peranan sosialnya secara wajar dan dapat menjalin relasi dengan anggota keluarga dan masyarakat, dan bimbingan keterampilan menciptakan kondisi warga binaan memiliki keterampilan kerja praktis untuk hidup bermata pencaharian/ penghasilan secara normatif.

Sedangkan Peran RPPN-BI terhadap Keberfungsian Sosial pencandu Narkoba adalah kemampuannya melaksanakan peranan sosial dalam kehidupan, Kemampuan menjalankan relasi positif dengan orang lain, dan kemampuan dalam menghargai diri sendiri. Dalam pelaksanaan keberfungsian sosial pencandu narkoba di lembaga RPPN-BI ini Pihak keluarga telah menjalin hubungan sosial dimana hubungan sosial ini akan memberikan kemampuan kepada keluarga khususnya residen untuk mempersatukan anggota-anggotanya sebagai satu

kelompok untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan. Anggota-anggota keluarga saling menyenangkan dan merasa dekat. pecandu narkoba dapat kembali beraktivitas normal dan menjalani hidup dengan lebih baik setelah menjalani penanganan medis, ditambah dukungan moral dan sosial yang baik keluarga.

B. Saran

Peran RPPN-BI terhadap pencandu Narkoba perlu ditingkatkan lagi bimbingan untuk meningkatkan kemampuan melaksanakan ibadah agama dan meningkatkan ketahanan sosial klien terhadap pengaruh buruk lingkungan sosialnya. Selanjutnya perlu juga ditingkatkan Konsultasi Rehabilitasi penyembuhan residen dalam pengadaan obat begitu juga dengan menggunakan obat sesuai dengan resep dokter dan pemeriksaan perkembangan pemulihan para residen.

Peran RPPN-BI terhadap Keberfungsian Sosial dalam menghargai diri sendiri pencandu narkoba pihak keluarga secara berkesinambungan terus menjalin hubungan sosial khususnya residen untuk mempersatukan keluarga saling menyenangkan dan merasa dekat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta. Budiarti
- Atmasamita, Romli, 2010, *Tindak Pidana Narkotika Trans Nasional Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti A.
- Aulia Fadhli 2018. *Napza Ancaman, Bahaya, Regulasi dan Solusi Penanggulangannya*. Penerbit Gava Media Yogyakarta.
- Juliana lisa 2018. *Narkoba, Psykotropika dan Gangguan Jiwa, Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Nuha Medika Yogyakarta.
- Lydia Harlina Marton. 2006. *Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Madani. 2008, *Penyalahgunaan Narkotik*. Jakarta. PT Praja Grafindo
- Moleong, LexyJ. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung :PT. Remaja Rosdakarya.
- Sitanggang, B.A, 2015, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta, Karya Utama
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Bisnis*, Yogyakarta :BPEE.\
- Taufik Makaro 2018. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Achlis. 1983. *Pekerjaan Sosial Sebagai Profesi dan Praktek Pertolongan*. Bandung: KOPMA STKS.
- Budiarti, Meilani dan Wibhawa Budhi. 2010. *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial*. Bandung : Widya Padjadjaran.
- Darajat, Zakiyah. 1985. *Kesehatan Mental*. Jakarta: Haji Mas Agung.
- Gerungan. 2009. *Psikologi Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Gunawan, Ari. 2000. *Rehabilitasi untuk masyarakat*. Jakarta: Haji Mas Agung.
- Hermawati, Istiana. 2001. *Metode dan Teknik dalam Praktek Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta : Adicita Karya Nusa.
- Horton, Paul. B. 1984. *Sosiologi*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama..

Huda, Miftachul. 2009. Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta :
Pustaka.

Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

kepada Yth. Bapak/Ibu Ketua Jurusan ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL Medan,20....
SIP UMSU

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMSU :

Nama lengkap : MUHAMMAD NUR
N P M : 1503090032
Jurusan : ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
Tabungan sks : .130... sks, IP Kumulatif ...3,14

mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

Judul yang diusulkan	Persetujuan
PERANAN LEMBAGA REHABILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PECANDU NARKOBA	<i>[Signature]</i>
DAMPAK PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA STUDI KASUS DI DESA BEREBE KEC. TRUSMI KAB. SIAU	
PERANAN BNN KAB. BIAYO LUBA DALAM PENANGKULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Disuskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 14 Juli20....

Ketua,

Pemohon,

[Signature]
(.....MUHAMMAD NUR.....)

259

[Signature]
PB. Efendi Anwar



Cerdas & Terpercaya

Di surat ini agar disebutkan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**

Nomor : 09.259/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial tertanggal : **07 Desember 2018** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **MUHAMMAD NUR**
 N P M : 1503090032
 Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2018/2019
 Judul Skripsi : **PERANAN LEMBAGA REHABILITASI PENCEGAHAN
 PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PENCANDU
 NARKOBA**
 Pembimbing : Drs. EFENDI AGUS., M.Si.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal : 07 Desember 2019.

Ditetapkan di Medan,
 Medan, 29 Rabiul Awwal 1440 H
 07 Desember 2018 M

Dekan



Dr. Arif Saiful, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



Dasar Terpercaya
Surat ini agar disebutkan
panggilannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, Senin..24..Juni.2019.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : MUHAMMAD NUR
N P M : 1503080032
Jurusan : Ilmu Kesehatan Sosial

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 03.259/SK/II.3/UMSU-03/F/2019... tanggal 07...Desember...2018..... dengan judul sebagai berikut :

PERANAN LEMBAGA REHABILITASI PREVENSI
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (LRPPN-BI)
TERHADAP PECAHAN NARKOBA

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(DR. EFENDI AGUS. M. SI)

Pemohon,

(MUHAMMAD NUR)

Nomor : 514/KEPIL/3-AU/UMSU-03/II/2019

Program studi : Kesejahteraan Sosial
 Hari, Tanggal : Rabu, 28 Juni 2019
 Waktu : 09.15 WIB s/d. Selesai
 Tempat : LAB. FISIP Gedung C UMSU
 Pemimpin Seminar : H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	ROVAL	1503090013	Drs EFENDI AGUS, M.Si	Drs. YURISNA TANJUNG, M.AP	PERANAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA DI KECAMATAN TARUTUNG, KABUPATEN TAPANULI UTARA
2	IWAN ABDUL JALIL	1503090029	Drs EFENDI AGUS, M.Si	H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP	PERAN GANDA PEREMPUAN PADA KELUARGA MASYARAKAT PETANI I DESA SIMPANG DUHU DOLOK KECAMATAN ULUPUNGKUT KABUPATEN MANDAILING NATAL
3	AUJIA SYAH FITRI	1503090022	Drs. YURISNA TANJUNG, M.AP	Drs EFENDI AGUS, M.Si	KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI PEKERJA KOPRA WANITA RUMAHAN I DESA SEIKEPAYANG TENGAH KECAMATAN SEIKEPAYANG KABUPATEN ASAHAN
4	YULI EKASARI	1603090036-P	H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP	Drs EFENDI AGUS, M.Si	PERANAN YAYASAN RUMAH SAKIT JIWA MAHONI DALAM MENGEMBALIKAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL EKS ODG/DI DALAM KELUARGA
5	MUHAMMAD NUR	1503090032	H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP	Drs EFENDI AGUS, M.Si	PERANAN LEMBAGA REHABILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PENCANDU NARKOBA

Mesra, 21 Syawal 1440 H

Musabik, 28 Juni 2019 M





Kepercayaan
 Universitas ini agar disebutkan
 sebagai

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624557 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Muhammad Nur
 N P M : 1503090082
 Jurusan : Kesehatan Sosial
 Judul Skripsi : Peranan Lembaga Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika (LAPPN-BI) terhadap Pecandu Narkotika.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	15/5/2019	Bimbingan Penulisan proposal	
2.	17/5/2019	Bimbingan proposal	
3.	26/5/2019	Bimbingan proposal	
4.	6/6/2019	ACC Seminar proposal	
5.	15/6/2019	Bimbingan daftar kuesioner	
6.	17/6/2019	ACC Bimbingan kuesioner	
7.	21/6/2019	Bimbingan penyajian hasil penelitian	
8.	6/7/2019	Bimbingan hasil penelitian	
9.	14/7/2019	Bimbingan penulisan simpulan	
10.	25/7/2019	Bimbingan skripsi	
11.	3/8/2019	ACC Sidang Skripsi	

Medan, 10-8-2019

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Su, Amp.

Ketua Program Studi,

H. MUJAHID H. S.Su, Amp.

Pembimbing ke : I

DR. ENDANG AGUS, M.Ki.



MSU
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Surat ini agar disebutkan
 di bagian lain

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kepten Muchtar Basri No. 3 Medan 20233 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

SK-6

Kepada Yth.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan,20.....

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengar hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : Muhammad Nur
 N P M : 1502.09.00.32
 Program Studi : Peserta Kerja Sosial
 Alamat rumah : Jl. Pancing I Israma gaya Lues
 Telp :

Dengan ini mengajukan permohonan mengikuti Ujian Skripsi. Bersama ini Saya lampirkan persyaratan:

- 1. Transkrip Nilai Kumulatif dari Dekan, rangkap - 2;
- 2. Tanda Bukti Lunas SPP tahap berjalan, rangkap - 2;
- 3. Tanda Bukti Lunas Biaya Ujian Skripsi, rangkap - 2;
- 4. Foto Copy Ijazah Terakhir Dilegalisir, rangkap - 3;
- 5. Konvensi Nilai (bagi Mahasiswa pindahan), rangkap - 2;
- 6. Surat Keterangan Bebas Pinjaman Buku dari Perpustakaan UMSU, rangkap - 2;
- 7. Foto Copy Cover Skripsi, rangkap - 2;
- 8. Foto Copy Surat Penetapan Pembimbing (SK-2), rangkap - 2;
- 9. Foto Copy Kartu Hasil Studi, rangkap - 2; dan Melampirkan yang Aslinya.
- 10. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompri, rangkap - 2; dan Melampirkan yang Aslinya.
- 11. Permohonan Ujian Skripsi, rangkap - 2;
- 12. Pas Photo Terbaru Hitam Putih Ukuran 3 x 4 cm = 5 lembar dan 4 x 6 = 8 lembar
- 13. Skripsi yang telah Disahkan lengkap diperbanyak = 3 eksemplar dan dijilid (Pembimbing 1).
- 14. Terlampir Photocopy KTP ukuran A4 sebanyak = 2 lembar

Demikianlah permohonan Saya, untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak Saya ucapkan terima kasih, *Wassalam.*

Pemohon,

(Muhammad Nur)

Disetujui oleh

Medan, 22 Agustus2016.....

Medan,20.....

Dekan,

a.n.Rektor,
 Wakil Rektor - I

(Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos.,MSP)

(Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH.,M.Hum)

LUNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 658/UND/III.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program Studi : **Kesejahteraan Sosial**
 Hari, Tanggal : **Jumat, 30 Agustus 2019**
 Waktu : **08.00 Wib s.d. selesai**
 Tempat : **Ruang LAB. FISIP UMSU**

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGLUJI			Judul Skripsi
			PENGLUJI I	PENGLUJI II	PEMBIMBING	
1	AULIA SYAH FITRI	1503090022	Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP	H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.Si	Drs. EFENDI AUGUS, M.Si	KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI PEKERJA KOPRA WANITA RUMAHAN DI DESA SEI KEPAYANG TENGAH KECAMATAN SEI KEPAYANG KABUPATEN ASAHAN
2	MUHAMMAD NUR	1503090032	Dr. ARIFIN SALEH, M.SP	Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP	Drs. EFENDI AUGUS, M.Si	PERANAN LEMBAGA REHABILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PEGANDU TARKOBA
3	ROVAL	1503090013	Drs. EFENDI AUGUS, M.Si	H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.Si	Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP	PERANAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA DI KECAMATAN TARUTUNG, KABUPATEN TAPANULI UTARA
4						
5						

Notulis Sidang :

1.

Ditetapkan oleh :

a.n. Rektor
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.Hum

Medan, 26 Dzulhijjah 1440 H
 27 Agustus 2019 M

Ketaja

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian

Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



MSU

Cerdas! Terpercaya

Surat ini agar disebutkan
tanggalnya

Nomor : 550/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2019
Lampiran : --
Isi : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Medan, 14 Dzulqaidah 1440 H
17 Juli 2019 M

Kepada Yth : **Kepada LRPPN-BI**

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Periring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD NUR**
N P M : 1503090032
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **PERANAN LEMBAGA REHABILITASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PECANDU
NARKOBA**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Wassalamun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

: File



LEMBAGA REHABILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNA NARKOTIK BHAYANGKARA INDONESIA

IZIN OPERASIONAL DINAS SOSIAL RI NO. 466. 3/2594/DSTKM/20
SK IPWL KEMENTERIAN SOSIAL RI NO. 43/HUK/201

K. MENKUMHAM NO. AHU-0003182.AH.01.07.TAHUN201

SURAT KETERANGAN

Nomor:031/PUSDIK-LRPPN.BI/VIII/2019

Berdasarkan Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara No.550/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2019 Tanggal 17 Juli 2019 tentang izin Melakukan Studi Lapangan yang dilakukan di Pusdik LRPPN maka diterangkan bahwa :

NO	Nama Mahasiswa	NPM
1	Muhammad Nar	1503090032

Telah selesai melakukan Studi Lapangan di Pusdik LRPPN Tanggal 02 Agustus 2019. Demikian surat ini dibuat agar bisa dipergunakan sebagaimana semestinya.

Medan, 02 Agustus 2019

PIMPINAN IPWL

H.Dika Novandry,SH
NRP.7103270001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**1. IDENTITAS**

Nama : MUHAMMAD NUR
Tempat/Tanggal Lahir : Rerebe , 17 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : JL. Pancing 2 Asmara Mahasiswa Gayo Lues
Jurusan : ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
Agama : ISLAM
Warga Negara : INDONESIA
Anak ke : 4 (Empat)

2. NAMA ORANG TUA

Ayah : Samat
Ibu : Umi Kasum

3. PENDIDIKAN

- a. SD N 1 Tripe Jaya 2009, Berijazah
- b. SMP N 1 Tripe Jaya 2012, Berijazah
- c. SMK Negeri 2 Blang Kejeran 2015, Berijazah
- d. Terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tahun 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini diperbuat dengan sebenarrya.

Penulis



MUHAMMAD NUR